

**PRAKTIK JUAL BELI FOTO DI KAWASAN KERATON SURAKARTA
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

MUHAMMAD FADHLI FATHULLAH

NIM. 162.111.270

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SURAKARTA

2020

**PRAKTIK JUAL BELI FOTO DI KAWASAN KERATON SURAKARTA
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh :

MUHAMMAD FADHLI FATHULLAH
NIM. 16.21.1.1.270

Surakarta, 7 Oktober 2020

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Abdul Aziz, M. Ag.
NIP : 196804051994031004

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : MUHAMMAD FADHLI FATHULLAH

NIM : 162111270

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PRAKTIK JUAL BELI FOTO DI KAWASAN KERATON SURAKARTA PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 7 Oktober 2020



Muhammad Fadhli Fathullah
162111270

Dr. Abdul Aziz, M.Ag.
Dosen Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal	: Skripsi	Kepada Yang Terhormat
Sdr	: Muhammad Fadhli Fathullah	Dekan Fakultas Syariah
		Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
		Surakarta
		Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi Muhammad Fadhli Fathullah, NIM : 162111270 yang berjudul :

“PRAKTIK JUAL BELI FOTO DI KAWASAN KERATON SURAKARTA PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM” Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 7 Oktober 2020

Dosen Pembimbing



Dr. Abdul Aziz, M.Ag.
NIP : 196804051994031004

PENGESAHAN


PRAKTIK JUAL BELI FOTO DI KAWASAN KERATON SURAKARTA
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

Disusun Oleh:

MUHAMMAD FADHLI FATHULLAH
NIM. 16.21.1.1.270

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Penguji I



Drs. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag.

NIP. 19690106199603 1 001


Penguji II



Siti Kasiyati, M.Ag.

NIP. 19720803201411 2 004

Penguji III



Fuad Muh. Zein, M.UD

NIP. 19890315291903 1 012

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۙ (النساء: ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, sujud syukurku kusembahkan kepada-Mu Ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas takdirmu saya bisa menjadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan dalam meraih cita-cita.

Dengan ini, kupersembahkan karya yang jauh dari kata sempurna ini untuk:

- ❖ Kedua Orang Tua Tercinta Bapak Muhammad Jupri dan Ibu Sri Kusmeiningsih yang telah membimbing, mengarahkan dan selalu memberikan bekal hidup maupun pengalaman.
- ❖ Muhammad Fuad Fakhruddin selaku kakak saya yang telah memberi semangat.
- ❖ Teman-teman dekatku dirumah maupun teman-teman kuliah seperjuangan yang senantiasa memberikan nasihat, dukungan, do'a dan semangat.

PEDOMAN LITERASI

Pedoman Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1998. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	1. Nama
/	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	Zet (dengn titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’....	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoflong dan vokal rangkap atau diflong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lebangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
(ـَ)	Fathāh	A	A
(ـِ)	Kasrah	I	I
(ـُ)	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ ي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أ و	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

أ..... ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ..... و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رامي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapatkan harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Raudāh al-aṭfāl/raudatul atfāl
2	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasdid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddh tersebut dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda Syaddah.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arahnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhaamdun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillhi rabbil ‘ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No.	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fu aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful- kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PRAKTIK JUAL BELI FOTO DI KAWASAN KERATON SURAKARTA PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM”**

. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S. Ag., M.Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
4. Bapak H. Andi Mardian, LC. M.A., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehatnya selama penulis menempuh studi.
5. Bapak Dr.Abdul Aziz,M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh studi.
7. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan Perpustakaan IAIN Surakarta.
8. Kedua Orang Tua Tercinta Bapak Muhammad Jupri dan Ibu Sri Kusmeiningsih yang telah membimbing, mengarahkan dan selalu memberikan bekal hidup maupun pengalaman, Semangat Orang Tua semangatku juga.

9. Muhammad Fuad Fakhruddin selaku kakak saya yang telah memberi semangat serta do'a.
10. Keluarga besar yang selalu telah mendo'akan dalam kelancaran kehidupan ini.
11. Teman-teman telah memberikan semangat serta do'a.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun, sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 7 Oktober 2020

Penulis

Muhammad Fadhli Fathullah
NIM. 162111270

ABSTRAK

Muhammad Fadhli Fathullah, NIM: 16.21.11.270, **“PRAKTIK JUAL BELI FOTO DI KAWASAN KERATON SURAKARTA PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM”**.

Dalam Islam ada syarat jual beli yang sah diantaranya itu kedua belah pihak saling rela dan tidak ada yang dirugikan dalam transaksi jual beli. Untuk melakukan jual beli dalam Islam juga terdapat etika berbisnis yaitu bagaimana penjual menawarkan barang yang ingin dijualnya dengan baik ataupun sebaliknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli foto di kawasan Keraton Surakarta, dan menggunakan analisis etika bisnis islam terhadap praktik jual beli foto di kawasan Keraton Surakarta. Permasalahan ini mengenai etika dalam melakukan jual beli foto di Kawasan wisata khususnya di Keraton Surakarta. Dimana terdapat fotografer secara tiba-tiba mengambil foto para pengunjung tanpa ada kesepakatan yang jelas dan dicetak untuk dijual kepada orang yang ada difoto tersebut dengan dengan kesepakatan sepihak, sehingga dalam teori etika bisnis Islam dengan praktik di lapangan belum sejalan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data bersumber dari data sekunder dan data primer. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi yang di peroleh dari keterangan atau fakta dari fotografer yang berada di Keraton Surakarta. Data dianalisis dengan teknik analisis deduktif yaitu berpijak dari ketentuan-ketentuan prinsip-prinsip etika bisnis Islam kemudian dihubungkan dengan kesesuaian praktik jual beli foto di Kawasan Keraton Surakarta.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fotografer belum sepenuhnya menjalankan prinsip etika yang sesuai dengan bisnis Islam. Dalam melakukan praktiknya ada beberapa wisatawan yang merasa kurang nyaman, dimana fotografer kurang terbuka dalam melakukan pekerjaannya yaitu fotografer melakukan pemotretan kepada wisatawan tanpa meminta izin terlebih dahulu. Kemudian atas keinginannya fotografer tersebut mencetak foto wisatawan yang telah dipotretnya dan meminta wisatawan yang bersangkutan untuk membayar foto tersebut, padahal antara fotografer dengan wisatawan belum terjadi kesepakatan yang jelas.

Kata kunci : *Fotografer, Wisatawan, Foto, Etika Bisnis Islam*

ABSTRACT

Muhammad Fadhli Fathullah, NIM: 16.21.11.270, **“PRAKTIK JUAL BELI FOTO DI KAWASAN KERATON SURAKARTA PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM”**.

In Islam there are legal terms of sale and purchase, including that both parties are mutually willing and no one is disadvantaged in the sale and purchase transaction. To make buying and selling in Islam there is also business ethics, namely how the seller offers the goods he wants to sell well or vice versa. This study aims to determine the practice of buying and selling photos in the Keraton Surakarta area, and using an analysis of Islamic business ethics on the practice of buying and selling photos in the Keraton Surakarta area. This problem concerns ethics in buying and selling photos in tourist areas, especially in the Surakarta Palace. Where there are photographers suddenly taking photos of visitors without a clear agreement and printed to be sold to the person who is photographed with a one-sided agreement, so that in the theory of Islamic business ethics with practice in the field is not in line.

This research uses field research methods with a qualitative approach. Data sourced from secondary data and primary data. While the data collection technique uses observation, interviews and documentation obtained from information or facts from photographers who are in the Surakarta Palace. Data were analyzed using deductive analysis techniques, namely based on the provisions of the principles of Islamic business ethics and then linked to the suitability of the practice of buying and selling photos in the Keraton Surakarta area.

The results of this study indicate that the photographer has not fully implemented ethical principles in accordance with Islamic business. Where the photographer is less open in doing his job, the photographer takes a photo shoot to tourists without asking permission first. Then at his wish the photographer prints the photos of the tourists he has taken and asks the tourist concerned to pay for the photos, even though between the photographer and the tourists there is no clear agreement. But what happens in practice this is not the case, even the photographer is a little pushy on tourists to buy the photo, even though this forceful attitude is not allowed.

Keywords: *Photographers, Tourists, Photos, Islamic Business Ethics*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	6
F. Tinjauan Pustaka	14
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II JUAL BELI DAN ETIKA BISNIS ISLAM	
A. Jual Beli	22
1. Pengertian Jual Beli.....	22
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	24
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	26

4. Bentuk-Bentuk Jual beli.....	29
5. Prinsip-Pinsip Jual beli	30
6. Jual Beli yang Dilarang	31
7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	34
B. Etika Bisnis Islam	35
1. Pengertian Etika bisnis Islam.....	35
2. Prinsip Etika Bisnis Islam	38
BAB III GAMBARAN UMUM KERATON SURAKARTA DAN PELAKSAAN JUAL BELI FOTO	
A. Profil Keraton Surakarta.....	44
1. Keadaan Geografis	44
2. Sejarah Keraton Surakarta	47
B. Pelaksanaan Jual Beli Foto di Kawasan Keraton Surakarta	51
BAB IV PEMBAHASAN JUAL BELI FOT DI KAWASAN KERATON SURAKARTA PERSEPKKTIF ETIKA BISNIS ISLAM	
A. Praktik Jual Beli Foto di Kawasan Keraton Surakarta.....	57
B. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Foto di Kawasan Keraton Surakarta.....	59
BAB V PENUTUP	
KESIMPULAN	64
SARAN.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 : Foto saat Observasi

BAB I

PENDAHULIAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial dalam hidup bermasyarakat, saling membutuhkan satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhan.¹ Salah satu bentuk masyarakat muamalah yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat adalah jual beli. Tindakan tersebut adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang lain dengan cara tertentu.²

Jual beli merupakan salah satu bukti manusia membutuhkan manusia lain. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang yang disyariatkan dan disepakati oleh syara' dan mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak.³ Adapun secara syariat, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar keridhaan antara kedua belah pihak atau mengalihkan kepemilikan barang dengan pertukaran yang dibenarkan oleh syara'.⁴ Keutamaan bekerja dalam rangka mencari rezeki, dan sebaik-baiknya perdagangan (jual beli) adalah berdasarkan dengan syariat Islam.⁵

¹ Ahmad Azar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press 2000), hlm. 11.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm.278.

³ Ibnu Mas'ud dan zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2007), hlm. 22.

⁴ Sulaiman al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Solo: Beirut Publishing, 2010), hlm. 763.

⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 1.

Kegiatan yang berhubungan kecurangan lain tidak boleh diterapkan dalam jual beli. Allah SWT berfirman dalam surah an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁶

Berbagai macam persoalan umat yang semakin banyak maka hukum Islam harus mampu merespon dan menjawab. Persoalan tersebut menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan bagaimana fiqih muamalah dikembangkan dalam rangka menjawab berbagai persoalan bentuk-bentuk transaksi ekonomi kontemporer saat ini.

Dalam melakukan jual beli harus ada persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli setuju untuk melakukan transaksi jual beli tanpa adanya paksaan. Benda dengan uang atau harga, dimana usaha atau perdagangan harus dilakukan .⁷

Adanya unsur suka sama suka merupakan kriteria suatu transaksi yang hak dan sah. Segala bentuk transaksi yang tidak sah maka transaksi itu adalah batil yang berarti memakan harta orang lain. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat

⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*..., hlm. 83

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 143.

sebab kerelaan berhubungan dengan hati, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul.⁸

Persoalan yang erat kaitannya dengan kehidupan pribadi dan social adalah etika. Perkembangan etika telah sangat mempengaruhi kehidupan manusia.. Tugas utama etika bisnis merupakan menentukan cara- cara untuk jadi penengah antara permintaan moral serta kepentingan strategis perusahaan Dengan kata lain, tugas etika bisnis merupakan menengahi antara tuntutan moral serta kepentingan perusahaan buat mendapatkan laba supaya perusahaan senantiasa tetap jalan. Di dalam etika bisnis Islam sudah membagikan penjelasan jika perilaku bisnis wajib sesuai dengan Al- Qur'an.⁹

Etika yang diajarkan Agama Islam dalam bisnis ataupun jual beli wajib terlepas dari faktor riba, faktor ketidakpastian, faktor penipuan ataupun pemanipulasian, serta faktor ketidakadilan. Etika bisnis Islam memberikan penjelasan bahwa perilaku bisnis yang sesuai dengan Al-Qur'an harus memenuhi kriteria-kriteria diantaranya adalah dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia dan mendatangkan keberkahan serta rizki bagi semua pihak. Dalam etika bisnis Islam terdapat beberapa prinsip diantaranya prinsip keesaan, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab dan prinsip kebajikan dan kejujuran (Ihsan).¹⁰ .

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 190.

⁹ Muhammad Djakfar, *Etika bisnis Islami: Tataran teoritis dan praktis*. (Malang: UIN Maliki Press, 2008), hlm. 283.

¹⁰ Muhammad Djakfar, *Etika bisnis Islami: Tataran teoritis dan praktis*. (Malang: UIN Maliki Press, 2008), hlm. 282.

Sejalan dengan perkembangan zaman dan melesatnya kemajuan teknologi, jual beli telah merambah ke berbagai macam bidang, salah satunya ialah bidang fotografi. Dimana foto bukanlah hal yang asing lagi untuk didengar dan banyak kita jumpai dimana saja apalagi di tempat wisata, sehingga tak jarang kini jual beli foto telah marak di masyarakat.

Solo merupakan salah satu kota terpopuler di pulau Jawa yang sering dikenal dengan kota wisata dan kuliner yang sangat menarik. Salah satu destinasi wisata terkenalnya yaitu Keraton Kasunanan Surakarta, tempat yang memiliki banyak sejarah dan mempunyai daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Tidak jauh beda dengan tempat wisata lainnya, Keraton Surakarta juga banyak fotografer yang siap mengambil gambar untuk dicetak dan diperjualbelikan sebagai kenang-kenangan untuk para wisatawan yang pernah berkunjung di tempat tersebut.

Akan tetapi dalam Islam ada syarat jual beli yang sah diantaranya itu kedua belah pihak saling rela, dan tidak ada yang dirugikan dalam transaksi jual beli tersebut. Untuk melakukan jual beli dalam Islam juga terdapat etika berbisnis yaitu bagaimana penjual menawarkan barang yang ingin dijualnya dengan baik.

Tetapi dalam kenyataanya maraknya fotografer yang menyebabkan beberapa wisatawan merasa kurang nyaman dengan modus memfoto tanpa izin sehingga mengganggu kenyamanan wisatawan untuk menikmati liburanya. Persoalan ini penting untuk dikaji karena ada beberapa wisatawan yang merasa kurang nyaman saat melakukan jual beli foto di kawasan Keraton Surakarta.

Penulis mendeskripsikan masalah tentang etika dalam melakukan jual beli foto yang dilakukan tanpa persetujuan kedua belah pihak. Dalam hal ini tukang foto tiba-tiba mengambil foto para pengunjung dan dicetak untuk dijual kepada orang yang ada difoto tersebut dengan kesepakatan sepihak.

Sehingga penulis merasa bahwa persoalan ini perlu dikaji secara mendalam, agar dalam realitanya dapat dipraktikkan dengan berpegang pada aturan-aturan hukum Islam. Dalam hal ini teori yang ada di dalam etika bisnis Islam tidak sejalan dengan kenyataannya atau praktiknya. Sehingga terdapat permasalahan yang harus dikaji. Oleh karena itu maka saya tertarik melakukan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas dengan judul **Praktik Jual Beli Foto di Kawasan Keraton Surakarta Perspektif Etika Bisnis Islam.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli foto di kawasan Keraton Surakarta?
2. Bagaimana perspektif etika bisnis islam terhadap praktik jual beli foto di kawasan Keraton Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli foto di kawasan Keraton Surakarta.
2. Untuk bagaimana mengetahui perspektif etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli foto di kawasan Keraton Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, dan praktis, sehingga pihak-pihak akademisi maupun praktisi dapat mengambil manfaat dari penelitian ini.

1. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang praktik jual beli foto perspektif etika bisnis Islam. Kemudian dapat juga dijadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna khususnya bagi perkembangan wacana hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian dan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi masyarakat mengenai praktik jual beli foto perspektif etika bisnis Islam.

E. Kerangka Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli berasal dari kata (**البيع**) yang berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata (**البيع**) dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata **الشراء** (beli). Dengan demikian kata (**البيع**) berarti kata jual dan sekaligus juga berarti kata beli.¹¹

¹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 113.

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an dan hadits, sebagaimana disebutkan dalam surah al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا¹²

Artinya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba¹²

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba.

QS. An-Nisa'(4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹³

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, meramok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah,

¹² Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998), hlm.74.

¹³ Ibid., hlm. 83.

kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.¹⁴

Jual beli menurut kamus fiqih disebut dengan *al-ba'i* yang berarti suatu proses pemindahan hak milik (barang atau harta) kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.¹⁵ Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam) dan disepakati.¹⁶

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli adalah suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual-beli. Ada beberapa pendapat diantaranya:

Menurut Jumhur Ulama, rukun jual beli itu ada tiga:¹⁷

1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf).

¹⁴ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", Jurnal Bisnis, (Kudus) Vol. 3, Nomor 2 . 2015, hlm. 243.

¹⁵ Ahsin W. Alhafidz, Kamus Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 26.

¹⁶ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 127.

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 114.

Pembeli yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya). Penjual dan pembeli atau disebut juga „aqid adalah orang yang melakukan akad.

2) *Sighat* (lafal *ijab* dan *kabul*)

Ijab adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh salah satu pihak yang disampaikan menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan si penjual maupun si pembeli. Sedangkan *abul* adalah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad. Dari pengertian *ijab* dan *kabul* yang dikemukakan oleh jumhur ulama dapat dipahami bahwa penentuan *ijab* dan *kabul* bukan dilihat dari siapa dahulu yang menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki.

3) Ada barang yang dibeli/ objek akad

Objek akad yaitu sesuatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga dan barang yang diperjualbelikan.

Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual-beli sesuai dengan rukun jual-beli sesuai dengan rukun jual-beli yang telah disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1) Syarat orang yang berakad

Menurut M. Ali Hasan, Ulama fiqih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual-beli harus memenuhi syarat¹⁸:

¹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 119-120.

a) Berakal

Orang yang melakukan akad jual beli harus telah akil baligh dan berakal. Jual beli yang dilakukan anak-anak yang belum baligh dapat dibenarkan karena telah menjadi tradisi adat-istiadat (*'urf*). Namun, berbeda apabila jual beli tersebut nilainya besar, seperti menjual kambing, sepeda, dan sebagainya. Sebab, apabila terjadi sengketa, maka akan berakhir di pengadilan. Sedangkan pengakuan atau kesaksian anak kecil di bawah umur tidak mempunyai kekuatan hukum.

- b) Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

2) Syarat yang terkait dengan *Ijab* dan *Kabul*

Ijab merupakan ikrar atau perkataan penjual, seperti contohnya saya menjual barang ini sekian. Sedangkan *kabul* merupakan ucapan atau ucapan seorang pembeli saat menerima barang tersebut dengan harga sekian. Menurut ulama, lafal tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Keadaan *ijab* dan *kabul* berhubungan. Artinya salah satu keduanya pantas menjadi jawaban dari orang lain.
- b) Makna keduanya adalah mufakat
- c) Tidak bersangkutan dengan yang lain

d) Tidak berwaktu, artinya tidak ada yang memisahkan antara ijab dan kabul.¹⁹

3) Syarat barang akad

Menurut Sayyid Sabiq, syarat-syarat barang diakad adalah sebagai berikut²⁰:

- a) Suci barang (halal dan baik)
- b) Bermanfaat
- c) Barang adalah milik pelaku akad atau yang diberikan izin oleh pemilik
- d) Barang akad dapat diserahkan oleh pelaku akad secara syariat atau secara kongkret
- e) Barang dan nilai diketahui
- f) Adanya barang yang diperjual-belikan saat ijab kabul

c. Jual Beli yang Dilarang

Dalam jual beli ada beberapa jual beli yang dilarang. Jual beli tersebut dilarang karena ada penyebab yang menjadikan jual beli tersebut tidak diperbolehkan. Kemungkinan sebab yang paling kuat dan yang paling banyak tersebar dalam realitas kehidupan modern sekarang ini, yang menyebabkan rusaknya akad jual beli adalah sebagai berikut:

¹⁹ Masjupri, *Buku Darasa Fiqh Muamalah 1*, (Sukoharjo: PSEI Publishing, 2013), hlm. 108.

²⁰ Sayyid Sabiq, hlm. 123.

objek jual beli yang haram, *riba*, kecurangan, Syarat-syarat rusak yang menggiring kepada *riba*, kecurangan atau kedua-duanya.²¹

2. Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Menurut Ahmad Ami di dalam bukunya etika, etika yang dipahami sebagai seperangkat prinsip yang mengendalikan hidup manusia, etika juga dipahami sebagai ilmu yang membahas perbuatan baik buruk manusia.²²

Bisnis berasal dari kata inggris, *bussines* artinya perusahaan atau usaha. Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Bisnis yang sehat adalah bisnis yang berlandaskan pada etika. Bisnis dalam Islam diartikan sebagai serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlahnya (kuantitas), kepemilikan hartanya (barang atau jasa) dan termasuk profitnya, namun dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haramnya).²³

²¹ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (diterjemahkan oleh: Abu Umar Basyir), (Jakarta: Darul Haq, 2011), hlm. 95.

²² Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm.6.

²³ Muhammad, Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2004), hlm.56.

Menurut bahasa Islam berasal dari bahasa Arab yang berarti selamat. Dari kata salima dibentuk menjadi kata aslama yang berarti berserah diri, patuh dan tunduk. Setelah itu jadilah kata Islam yang mengandung arti selamat, aman, patuh, damai, taat, dan berserah diri.²⁴

Menurut Rafik Issa Beekum di dalam bukunya etika bisnis Islam, etika bisnis yaitu bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan sebagai penentu apa yang harus dilakukan oleh seorang individu yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.²⁵

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah suatu landasan yang digunakan oleh pelaku bisnis dalam melakukan bisnisnya dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist.

b. Prinsip Etika Bisnis Islam

Untuk mendapatkan keberkahan atas nilai seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika yang dijelaskan dalam Islam, antara lain:²⁶

- 1) Prinsip Keesaan
- 2) Prinsip Keseimbangan / keadilan
- 3) Prinsip Kehendak Bebas

²⁴ Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 11.

²⁵ Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm.2.

²⁶ Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis Dalam Dalam Islam*, (Jakarta:Kencana, 2007), hlm. 98-102.

- 4) Prinsip Tanggung Jawab
- 5) Prinsip Kebajikan dan Kejujuran (*ihsan*)

F. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan penelitian ini, ada beberapa referensi yang menurut peneliti cukup relevan dan sebagai bahan acuan penulis dalam penulisan penelitian ini, yaitu :

Skripsi dari Vicky Kusniawan dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Lap Mobil di Lampu Merah Kota Nganjuk". Jurusan Syariah, IAIN Ponorogo, 2017. Skripsi ini membahas tentang praktik jasa mengelap mobil secara langsung membuat pengendara mobil tidak mengerti maksud dan tujuannya.²⁷ *Persamaannya dengan skripsi ini sama-sama membahas tentang akad yang tidak jelas yg dilakukan oleh jasa lap di lampu merah sedangkan perbedaannya adalah membahas tentang objek penelitiannya.*

Skripsi dari Agus Dwi Wibowo dengan judul "Hukum Foto Prewedding dalam Perspektif Kyai Pondok Pesantren di Kabupaten Blitar", Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Tulungagung tahun 2019. Skripsi meneliti tentang hukum foto prewedding karena mengarah kepada pelanggaran syariat, seperti *ikhtilat* (bermesraan), *khalwat* (berduaan), *tabarujj* (pamer) dan membuka aurat.²⁸ *Persamaannya dengan skripsi ini sama-sama membahas*

²⁷ Vicky Kusniawan "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Lap Mobil di Lampu Merah Kota Nganjuk" *Skripsi*, diterbitkan IAIN Ponorogo, 2017.

²⁸ Agus Dwi Wibowo, "Hukum Foto Prewedding dalam Perspektif Kyai Pondok Pesantren di abupaten Blitar", *skripsi*, diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Tulungagung, 2019.

tentang foto dari fotografer sedangkan perbedaanya adalah membahas tentang foto yang melanggar aturan Islam.

Skripsi karya Uswatun Hasanah pada tahun 2017, dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bekatul di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk.”²⁹ Skripsi ini membahas tentang jual beli bekatul dengan bahan dasar campuran yang dilakukan pedagang untuk melakukan kecurangan dalam proses produksi bekatul dengan mencampur bekatul dengan sekam giling. *Persamaannya dengan skripsi ini sama-sama membahas tentang etika bisnis islam perbedaanya adalah membahas objek yang dieliti.*

Skripsi dari Mustainah yang berjudul “Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Praktik Jasa Pre wedding (Studi Di Kelurahan Gerung Lombok Selatan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat)”. Skripsi ini membahas hukum pre wedding yakni bisnis dalam hukum Islam ataupun aturan-aturan yang ada dalam hukum bisnis islam dan syariat memandang haram atau tidak bolehnya dilakukan disebabkan karena didalam pemotretan mengandung unsur *ikhtilat, khalwat, kasfyul aurat* dan *tabarruj* atau lebih mengarah pada segi hukum fiqihnya.³⁰ *Persamaannya dengan skripsi ini sama-sama membahas tentang fotografer, sedangkan perbedaanya adalah membahas tentang hukum tentang fotonya dan kerelaan untuk difoto .*

²⁹ Uswatun Hasanah, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bekatul Di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk,” *Skripsi* diterbitkan STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2017.

³⁰ Mustainah, “Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Praktik Jasa Prewedding (Studi Di Kelurahan Gerung Lombok Selatan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat)”. *Skripsi*, diterbitkan, Universitas Islam Negeri Mataram, 2017.

Skripsi dari Sabila Rahma Kholifiana yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Foto di Kawasan Makam Gus Dur Tebuireng Jombang”. Skripsi ini membahas tentang hukum Islam termasuk akad yang belum sempurna karena di dalam praktiknya para fotografer tidak melakukan salah satu syaratnya yaitu ijab qabul. *Persamaannya dengan skripsi ini sama-sama membahas tentang fotografer, sedangkan perbedaannya adalah membahas tentang perspektifnya.*³¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini merupakan penelitian lapangan (field research) adalah penelitian dengan informasi yang diperoleh dari penelitian langsung pada aktifitas di kancah (lapangan) kerja penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian non doktrinal adalah memakai teori yang sudah ada kemudian dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan keadaan di lapangan.³²

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dimana dalam proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan

³¹ Sabila Rahma Kholifiana, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Foto di Kawasan Makam Gus Dur Tebuireng Jombang”. *Skripsi*, diterbitkan, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

³² Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 34.

data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif, dan menafsirkan makna data.³³

Dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang berkaitan praktik jual beli foto di kawasan Keraton Surakarta . Di samping itu, penulis juga menggunakan buku-buku dan literatur-literatur penunjang yang mengemukakan berbagai teori hukum dan dalil yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

2. Sumber Data

Dalam penulisan laporan penelitian ini data diambil dari 2 (dua) sumber yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber utama yang dijadikan bahan penelitian dalam penulisan laporan penelitian dan karena laporan ini termasuk penelitian lapangan, data-data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memberi informasi langsung dalam penelitian dan data tersebut.³⁴

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dijadikan sebagai pendukung data pokok atau sumber data yang mampu memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok atau primer.³⁵

³³ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, terj. Achmad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 4.

³⁴ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 128.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 128.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek penelitian oleh penulis terletak di Baluwarti yaitu di Keraton Surakarta.

b. Waktu Penelitian

Pengambilan data untuk penelitian akan dilakukan selama 4 bulan dimulai dari bulan April 2020 sampai dengan bulan September 2020.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun yang digunakan penulis dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti.³⁶ Penelitian ini menggunakan jenis observasi nopartisipan dikarenakan peneliti tidak ikut serta secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian ini dengan cara terpimpin. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan langsung berhadapan dengan narasumber maupun tidak atau memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab.³⁷ Data yang

³⁶ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia. 1991), hlm. 44.

³⁷ Asep Saeful Muhtadi dan Agus Ahmad Safei, *Metodologi Penelitian Dakwah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2003), hlm. 167.

dikumpulkan adalah dengan cara wawancara langsung kepada penjual serta pembeli dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan yang akan penulis teliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil observasi dan wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh dokumen-dokumen.³⁸

5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang akan digunakan peneliti adalah metode deduktif, yaitu mengenai pembahasan yang diawali dengan menggunakan teori-teori yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus.³⁹ Dalam hal ini penulis menggunakan prinsip etika bisnis Islam yang kemudian melakukan analisis data terhadap peristiwa di lapangan. Kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman terhadap praktik jual beli foto di kawasan Keraton Surakarta etika bisnis Islam.

³⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 83.

³⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Vol.2 (Yogyakarta: Ado Offset, 2004), hlm. 45.

H. Sistematika Penulisan

Pada bagian utama penulis menyajikan seluruh proses penelitian beserta analisisnya yang disusun dalam lima bab. Pada setiap bab di dalamnya terdapat sub-sub bab, yaitu: bab pertama, berisi gambaran umum yang bertujuan untuk mengantarkan pembahasan ini secara global yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

Bab kedua, berisi landasan teori yang meliputi uraian tentang teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teori-teori tersebut berfungsi untuk menganalisis data. Teori pertama yang dibahas tentang jual beli yang mencakup pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli, prinsip jual beli, jual beli yang dilarang serta manfaat dan hikmah jual beli. Teori yang kedua membahas tentang etika bisnis islam diantaranya pengertian etika bisnis islam dan prinsip etika bisnis islam.

Bab ketiga, berisi tentang deskripsi data penelitian yakni uraian tentang gambaran secara umum lokasi penelitian yang berada di Keraton Surakarta dan pelaksanaan jual beli foto di Kawasan Keraton Surakarta.

Bab keempat, berisi uraian tentang analisis data penelitian dengan menggunakan teori-teori yang telah dituangkan dalam bagian teori dan tinjauan umum, yakni praktik jual beli foto di kawasan Keraton Surakarta dan tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli foto di kawasan Keraton Surakarta.

Dan terakhir adalah bab kelima. Dalam bab ini menyajikan hasil akhir dari bab-bab sebelumnya dalam kesimpulan. Penulis juga melengkapi bab

kelima ini dengan saran-saran untuk memberi rekomendasi terhadap peneliti selanjutnya, tentu berdasarkan pengalaman yang penulis dapatkan dari lapangan selama penggalian data. Sehingga diharapkan hasil penelitian ini membawa manfaat kedepannya.

BAB II

JUAL BELI DAN ETIKA BISNIS ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli berasal dari kata (**البيع**) yang berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata (**البيع**) dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata **الشراء** (beli). Dengan demikian kata (**البيع**) berarti kata “jual” dan sekaligus juga berararti kata beli.¹

Pengertian jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai (harta) secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima barangnya atau benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²

Adapun pengertian jual beli menurut para ulama, menurut Taqi Al-Din bin Abi Bakr bin Muhammad al-Husayni ialah pertukaran harta dengan harta yang diterima dengan menggunakan ijab dan qabul dengan cara yang diizinkan oleh syara'.³ Menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan, dalam syariat Islam, Jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 113.

² Waluyo, *Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Cv. Gerbang Media Aksara, 2014), hlm. 5.

³ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2015), hlm. 156

berdasarkan keridaan anantara keduanya. atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.⁴ Menurut Ibnu Qudamah, dalam kitab Al-Mugni, yang di maksud jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan hak milik.⁵ Sedangkan menurut Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu, jual beli adalah tukar menukar barang atau sejenisnya.⁶

Sedangkan menurut ulama Malikiyah jual beli di bagi menjadi dua macam, yaitu jual beli bersifat umum dan jual beli bersifat khusus. Jual beli yang bersifat umum merupakan suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah suatu akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar adalah salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesutau yang ditukarkan oleh pihak lain. Sedangkan sesutau yang bukan manfaat yaitu bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat, ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Sedangkan jual beli dalam arti khusus yaitu ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak,

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin), (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara,2006), hlm. 120-121

⁵ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 243.

⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rjawali Pers, 2016), hlm. 22.

barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁷

Maka dari definisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum jual beli pada dasarnya boleh atau mubah. Hukum jual beli tersebut terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW,

a. Al-Qur'an

1) Surat al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁹

2) Surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 70.

⁸ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi...*, hlm. 156.

⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 48.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”¹⁰

b. Hadits

- 1) Hadits yang diriwayatkan Al-Barzaar dan Al-Hakim

أَفْضَلُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ

Artinya:

“Usaha yang paling utama (afdhal) adalah hasil usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan hasil dari jual beli yang mabrur”¹¹

- 2) Hadits yang diriwayatkan al-Baihaqi

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

“Jual-beli itu atas dasar suka sama suka.”¹²

c. Ijmak

Para ulama telah sepakat bahwa hukum jual beli itu mubah (dibolehkan) dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Ijma' ulama dari berbagai kalangan madzhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai mu'amalah melalui sistem

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*..., hlm. 83

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*..., hlm. 121

¹² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*..., hlm. 116

barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberikan legitimasi dan memberikan batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.¹³

Imam Syafi'i berpendapat, Hukum asal Jual beli adalah mubah apabila dilakukan dengan saling merelakan diantara dua pihak yang diperbolehkan untuk melakukan transaksi tersebut kecuali jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW atau yang semakna dengan larangan itu.¹⁴ Menurut Imam asy-Syatibi (ahli fiqih bermadzhab Maliki), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam kondisi tertentu seperti kalau terjadi penimbunan barang sehingga persediaan barang hilang dari pasar dan harga melonjak naik.¹⁵

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi *rukun* dan *syarat* jual-beli.

Menurut Jumhur Ulama, rukun jual beli itu ada empat:¹⁶

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

¹³ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer...*, hlm. 25

¹⁴ Waluyo, *Fiqih Muamalat...*, hlm. 7

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 8

¹⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hlm. 118

Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual-beli sesuai dengan rukun jual-beli sesuai dengan rukun jual-beli yang telah disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

Menurut M. Ali Hasan, Ulama fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual-beli harus memenuhi syarat¹⁷:

1) Berakal

Orang yang melakukan akad jual beli harus telah akil baligh dan berakal. Jual beli yang dilakukan anak-anak yang belum baligh dapat dibenarkan karena telah menjadi tradisi adat-istiadat (*'urf*). Namun, berbeda apabila jual beli tersebut nilainya besar, seperti menjual kambing, sepeda, dan sebagainya. Sebab, apabila terjadi sengketa, maka akan berakhir di pengadilan. Sedangkan pengakuan atau kesaksian anak kecil di bawah umur tidak mempunyai kekuatan hukum.

2) Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda.

Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 119-120

b. Syarat yang terkait dengan *Ijab* dan *Qabul*

Ijab merupakan ikrar atau perkataan penjual, seperti contohnya saya menjual barang ini sekian. Sedangkan *qabul* merupakan ucapan atau ucapan seorang pembeli saat menerima barang tersebut dengan harga sekian. Menurut ulama, lafaz tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- e) Keadaan *ijab* dan *qabul* berhubungan. Artinya salah satu keduanya pantas menjadi jawaban dari orang lain.
- f) Makna keduanya adalah mufakat
- g) Tidak bersangkutan dengan yang lain
- h) Tidak berwaktu, artinya tidak ada yang memisahkan antara *ijab* dan *qabul*.¹⁸

c. Syarat barang akad

Menurut Sayyid Sabiq, syarat-syarat barang diakad adalah sebagai berikut¹⁹:

- g) Suci barang (halal dan baik)
- h) Bermanfaat
- i) Barang adalah milik pelaku akad atau yang diberikan izin oleh pemilik
- j) Barang akad dapat diserahkan oleh pelaku akad secara syariat atau secara konkret

¹⁸ Masjupri, *Buku Darasa Fiqh Muamalah 1*, (Sukoharjo: PSEI Publishing, 2013), hlm. 108

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm. 123

- k) Barang dan nilai diketahui
- l) Adanya barang yang diperjual-belikan saat ijab qabul
- d. Syarat nilai tukar (harga barang)

Ulama fiqh mengemukakan syarat dari nilai tukar adalah sebagai berikut :²⁰

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- b) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, sekalipun hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Dan apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas
- c) Apabila jual beli dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*.

4. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Bentuk-bentuk jual beli dapat di lihat dari beberapa segi, antara lain:²¹

- a. Dilihat dari segi keabsahannya menurut *syara'*
 - 1) Jual beli yang sah yaitu jual beli yang memenuhi semua rukun dan syarat.
 - 2) Jual beli yang tidak sah yaitu jual beli yang salah satu atau semua rukunnya tidak terpenuhi.
- b. Dilihat dari objek jual beli

²⁰ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi...*, hlm. 176

²¹ *Ibid.*, hlm. 178

- 1) Jual beli umum, jual beli ini merupakan jual beli menukar dengan uang.
- 2) Jual beli al-sharf atau money changer yaitu penukaran uang dengan uang.
- 3) Jual beli barter merupakan menukar barang dengan barang yang lain.

c. Dilihat dari standarisasi harga

- 1) Jual beli tawar menawar, yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.
- 2) Jual beli amanah, yaitu jual beli di mana penjual memberitahukan harga modal jualannya.
- 3) Jual beli lelang, yaitu jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, kemudian para pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, kemudian penjual akan menjual dengan harga tertinggi.

d. Dilihat dari pembayaran

- 1) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayarannya secara langsung.
- 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda.
- 3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.
- 4) Jual beli dengan penyerahan dan pembayaran sama-sama tertunda.

5. Prinsip-prinsip Jual Beli

Secara garis besar, prinsip-prinsip jual beli diantaranya adalah sebagai berikut²²:

1. Prinsip suka sama suka (*'an taradhin*). Prinsip suka sama suka (*'an taradhin*). Prinsip ini menunjukkan bahwa seluruh wujud kegiatan perdagangan serta jual beli tidak boleh dilakukan dengan paksaan, penipuan, kecurangan, intimidasi, serta praktik-praktik lain yang bisa melenyapkan kebebasan, kebenaran, serta kejujuran dalam transaksi ekonomi.

Suka sama suka merupakan prinsip dasar dalam melaksanakan jual beli, baik penjual, pembeli, barang, maupun harga.

2. Takaran dan Timbangan yang benar. Dalam perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan.
3. Itikad baik. Islam tidak hanya menekankan supaya memberikan timbangan dan ukuran penuh, dalam menunjukkan itikad baik dalam transaksi bisnis sebab perihal dianggap sebagai hakikat bisnis.²³

6. Jual Beli yang Dilarang

Dalam suatu transaksi jual beli ada beberapa hal-hal yang dilarang dalam aturan Islam mengenai jual beli, larangan tersebut ialah sebagai berikut:

²² Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi...*, hlm. 179

²³ *Ibid.*, hlm. 180

a. Larangan *Tadlis*

Tadlis merupakan suatu transaksi yang didalamnya mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Tiap transaksi dalam Islam wajib didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka wajib memiliki informasi yang sama sehingga tidak terdapat pihak yang merasa dicurangi ataupun ditipu sebab terdapat suatu yang tidak diketahui salah satu pihak. Penipuan ini dapat dalam perihal mutu benda, kuantitas benda, harga serta waktu penyerahan.²⁴

b. Larangan *Gharar*

Gharar yakni suatu yang memiliki ketidakjelasan ataupun ketidakpastian. *Gharar* serta *tadlis* bersama dilarang sebab keduanya memiliki ketidakjelasan informasi benda ataupun produk. Tetapi berbeda dengan *tadlis*, dalam *gharar* ketidakjelasan informasi dirasakan kedua belah pihak, baik pembeli ataupun penjual. Ketidakjelasan ini dapat dalam perihal mutu benda, kuantitas benda, harga serta waktu penyerahan.²⁵

c. Larangan *Riba*

Riba secara bahasa berarti berbunga, tambahan, berlebihan. Sedangkan secara istilah, *riba* ialah suatu kegiatan yang ada nilai tambah

²⁴ Veithzal Rivai. *Islamic Marketing Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik Marketing Rasulullah Saw*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 151.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 151.

yang dibebankan ke salah satu pihak. Hukum *riba* ialah haram, karena sangat merugikan orang lain.²⁶

d. Larangan *Bai'an-najasy*

Bai'an-najasy merupakan transaksi jual beli di mana seseorang berpura-pura menawar benda yang diperdagangkan dengan tujuan menaikkan harga, supaya orang lain bersedia membeli dengan harga tersebut. Kegiatan ini diharamkan sebab penjual menyuruh orang lain meninggikan barangnya ataupun menawar dengan harga yang lebih tinggi supaya orang tertarik membeli. Penawar sendiri tidak bermaksud untuk membeli barangnya, tetapi ia hanya ingin menipu orang lain karena sudah bekerjasama antara penjual dan si penawar tersebut.²⁷

e. Larangan Menimbun

Menimbun suatu barang dengan tujuan spekulasi sehingga ia mendapatkan keuntungan yang besar di atas keuntungan wajar, atau hanya menjual sedikit barang untuk memperoleh harga yang lebih tinggi sehingga mendapatkan keuntungan di atas keuntungan yang wajar.²⁸

f. *Baḥil*

Dalam bertransaksi prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kedzaliman yang dirasa oleh pihak-pihak yang terlibat, semuanya harus sama-sama rela dan adil sebagai takarannya, maka dari sisi ini

²⁶ Abdullah dan Sahran, *Fikih Muamalah*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 56.

²⁷ Veithzal Rivai. *Islamic Marketing Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik Marketing Rasulullah Saw...*, hlm. 153.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 153.

transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhuwah pihak-pihak yang terlibat. Kecurangan, ketidakjujuran, menutupi cacat barang, mengurangi timbangan tidak dibenarkan, atau hal-hal kecil seperti penggunaan barang tanpa izin.²⁹

7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Dalam transaksi tentunya ada manfaat ataupun hikmah. Dalam hal ini tentunya manfaat dan hikmah jual beli, antara lain :

a. Manfaat jual beli³⁰

1. Jual beli bisa menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan maupun suka sama suka.
3. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual menerima uangnya dengan ikhlas sebaliknya pembelipun menerima barangnya.
4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram
5. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.
6. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah swt.

b. Hikmah jual beli

²⁹ Abdul Munib, *Hukum Islam dan Muamalah (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah)*, *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 5, No. 1, Fakultas Agama Islam UIN Pamekasan. 2018, hlm. 76 .

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 87-88.

Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan serta keleluasaan untuk hamba-hamba Nya. Sebab seluruh manusia secara individu mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan lain sebagainya untuk dapat memenuhi hajat dan untuk saling menolong yang satu dengan yang lain. Dalam perihal ini tidak ada suatu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian memperoleh sesuatu yang bermanfaat dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.³¹

B. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Etika

Etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti adat istiadat atau kebiasaan.³² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika berarti ilmu yang menjelaskan tentang apa yang baik dan apa yang buruk, kumpulan nilai yang berhubungan dengan asas perilaku dan akhlaq yang menjadi pedoman bertingkah laku.³³

Dalam Islam, istilah yang paling dekat dengan istilah etika adalah “*khulūq*”, sebagaimana tertera dalam surat al- Qalam, ayat 4:

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm. 48

³² Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm.6

³³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa), 2008, hlm. 399.

عَظِيمِ خُلُقٍ لَعَلِي وَإِنَّكَ

Artinya:

“Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar- benar berbudi pekerti yang agung”³⁴

Etika adalah landasan manusia yang dijadikan pedoman hidup yang diaplikasikan di dalam masyarakat dan mengkaji tentang baik buruknya perbuatan manusia.³⁵ Jadi etika merupakan landasan perilaku manusia yang dijadikan pedoman hidup yang diberlakukan di dalam masyarakat dan mengkaji tentang baik buruknya perilaku manusia yang dapat diterima oleh akal.

b. Pengertian Bisnis

Bisnis berasal dari kata inggris, *bussines* artinya perusahaan atau usaha.³⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bisnis diartikan dengan usaha komersial dalam dunia perdagangan, usaha perdagangan ,dan bidang usaha.³⁷ Secara etimologis, bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang

³⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya....*, hlm. 564.

³⁵ Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Serta Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Tangerang: Kholam Publishing, 2008), hlm.292.

³⁶ Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Kholam Publishing, 2008), hlm.292.

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus...*, hlm. 209.

menghasilkan keuntungan. Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Bisnis yang sehat adalah bisnis yang berlandaskan pada etika. Oleh karena itu, pelaku bisnis muslim hendaknya memiliki kerangka etika bisnis yang kuat, sehingga dapat mengantarkan aktivitas bisnis yang nyaman dan berkah.³⁸

c. Pengertian Islam

Menurut bahasa Islam berasal dari bahasa Arab yang berarti selamat. Dari kata *salima* dibentuk menjadi kata *aslama* yang berarti berserah diri, patuh dan tunduk. Setelah itu jadilah kata Islam yang mengandung arti selamat, aman, patuh, damai, taat, dan berserah diri.³⁹

Menurut istilah tersebut, banyak tokoh yang menjelaskan makna Islam. Menurut Maulana Muhammad Ali yang dikutip oleh Abuddin Nata, Islam adalah agama umat manusia yang sejati. Para nabi mengajarkan agama Islam di berberbagai zaman dan nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan paling sempurna. Padahal, menurut Harun Nasution, Islam adalah ajaran yang diturunkan Tuhan kepada umat

³⁸Muhammad, Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), hlm.56.

³⁹ Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 11.

manusia melalui Nabi Muhammad. Islam membawa ajaran tentang semua aspek kehidupan manusia.⁴⁰

d. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika bisnis ialah yaitu bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan sebagai penentu apa yang harus dilakukan oleh seorang individu yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁴¹

Bisnis dalam Islam diartikan sebagai serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlahnya (kuantitas), termasuk profitnya dan kepemilikan hartanya (barang atau jasa), namun dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haramnya).⁴²

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah suatu landasan yang digunakan oleh pelaku bisnis dalam melakukan bisnisnya dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran Islam.

2. Prinsip Etika Bisnis Islam

Menurut Rafik Issa Beekun, dalam pelaksanaan etika bisnis ada beberapa prinsip yang harus dianut oleh pelaku bisnis yaitu:⁴³

⁴⁰ Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 21.

⁴¹ Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.3.

⁴² Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagasisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm.18.

⁴³ Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 33.

A. Keesaan

Keesaan, seperti dicerminkan dalam konsep tauhid, merupakan dimensi vertikal Islam. Konsep keesaan menggabungkan ke dalam sifat homogen semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan seorang Muslim: ekonomi, politik, agama, dan masyarakat, serta menekankan gagasan mengenai konsistensi dan keteraturan. Konsep keesaan memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang pengusaha Muslim, sehingga tidak akan:

- 1) Berbuat diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli atau siapa pun pemegang saham perusahaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, ataupun agama. Hal ini sesuai dengan tujuan Allah SWT untuk menciptakan manusia agar kalian saling mengenal satu sama lain.
- 2) Dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis, karena hanya takut dan cinta kepada Allah SWT, selalu mengikuti aturan perilaku yang sama di mana pun apakah itu di masjid, di dunia kerja atau aspek apa pun dalam hanya untuk Allah SWT.
- 3) Menimbun kekayaannya dengan penuh keserakahan, karena sadar bahwa semua harta dunia bersifat sementara, harus dipergunakan secara bijaksana. Tindakan seorang Muslim tidak semata dituntun oleh keuntungan dan menyadari bahwa amalan-amalan yang kekal dan saleh adalah lebih baik pahalanya di mata Allah SWT.

B. Keseimbangan

Keseimbangan atau “*adl*” menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Untuk menjaga keseimbangan antara mereka yang berpunya dan mereka yang tak berpunya, Allah SWT menekankan arti penting sikap saling memberi dan mengutuk tindakan mengkonsumsi yang berlebih-lebihan. Prinsip keseimbangan atau kesetaraan berlaku baik secara harfiah maupun kias dalam dunia bisnis.

Sangat menarik untuk mengetahui bahwa makna lain kata '*adl*' adalah keadilan dan kesetaraan. Sebuah transaksi yang seimbang adalah juga setara dan adil. Al-Qur'an mempergunakan istilah '*adl*' dalam pengertian ini. Secara keseluruhan, Islam sebenarnya tidak ingin menciptakan sebuah masyarakat pedagang baik, yang berbisnis semata demi alasan kedermawanan. Sebaliknya, Islam ingin mengekang kecenderungan sikap serakah manusia dan kecintaannya untuk memiliki barang-barang. Sebagai akibatnya, sikap kikir maupun boros dikutuk baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.

C. Kehendak Bebas

Pada tingkat tertentu, manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, ia diberi kemampuan untuk berpikir dan membuat

keputusan, memilih apa pun jalan hidup yang ia inginkan dan yang paling penting untuk bertindak berdasarkan aturan yang ia pilih. Berdasarkan konsep kehendak bebas, manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya atau mengingkarinya. Seorang Muslim, yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah SWT, akan menepati semua kontrak yang telah dibuatnya. Kaum Muslim harus mengekang kehendak bebasnya untuk bertindak berdasarkan aturan moral seperti yang telah digariskan Allah SWT .

D. Tanggung Jawab

Untuk memenuhi konsep keadilan dan kesatuan seperti yang kita lihat dalam ciptaan Allah SWT, manusia harus bertanggung jawab terhadap segala tindakannya. Allah SWT menekankan konsep tanggung jawab moral tindakan seseorang. Islam adalah agama yang adil: seseorang tidak bertanggung jawab terhadap tindakannya jika

- 1) Belum mencapai usia dewasa,
- 2) Sakit jiwa,
- 3) Berbuat sesuatu ketika sedang tidur

Jika seorang pengusaha Muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri. Karenanya, konsep ini bertalian erat dengan konsep kesatuan, keseimbangan dan kehendak bebas. Semua kewajiban harus dihargai

kecuali jika secara moral salah. Sekali seorang Muslim mengucapkan janjinya atau terlibat dalam sebuah perjanjian yang sah, maka ia harus menepatinya.

E. Kebajikan dan Kejujuran (*Ihsan*)

Kebajikan (*ihsan*) atau kebaikan terhadap orang lain didefinisikan sebagai "tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibanding orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan tanpa kewajiban apapun". Menurut Al Ghazzali, terdapat enam bentuk kebajikan:

- 1) Jika seseorang membutuhkan sesuatu, maka orang lain harus memberikannya, dengan mengambil keuntungan yang sesedikit mungkin. Jika sang pemberi melupakan keuntungannya, maka hal tersebut akan lebih baik baginya.
- 2) Jika seseorang membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik untuk kehilangan sedikit uang dengan membayarnya lebih dari harga yang sebenarnya. Tindakan seperti ini akan memberikan akibat yang mulia, dan tindakan yang sebaliknya cenderung akan memberikan hasil yang juga berlawanan.
- 3) Dalam mengabdikan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang harus bertindak secara bijaksana dengan memberi waktu yang lebih banyak kepada sang peminjam untuk membayar hutangnya, dan jika diperlukan, seseorang harus membuat pengurangan pinjaman untuk meringankan beban sang peminjam.

- 4) Sudah sepantasnya bahwa mereka yang ingin mengembalikan barang-barang yang telah dibeli seharusnya diperbolehkan untuk melakukannya demi kebajikan.
- 5) Merupakan tindakan yang sangat baik bagi sang peminjam jika mereka membayar hutangnya tanpa harus diminta, dan jika mungkin jauh-jauh hari sebelum jatuh waktu pembayarannya.
- 6) Ketika menjual barang secara kredit seseorang harus cukup bermurah hati, tidak memaksa ketika orang tidak mampu membayar dalam waktu yang ditetapkan.

Kebenaran dalam konteks ini mengandung dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya menetapkan keuntungan. Dengan kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku mencegah terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi.

BAB III
GAMBARAN UMUM KERATON SURAKARTA DAN PELAKSANAAN
JUAL BELI FOTO

A. Profil Keraton

1. Keadaan Geografis




https://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/e/ea/Pasar_Kliwon.svg

Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat terletak di Kelurahan Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, atau bisa juga disebut Solo, merupakan kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, yang mana masyarakat umum menyebutnya Kota Budaya. Kota Surakarta terletak di antara 110 45' 15"- 110 45' 35" Bujur Timur dan 70' 36"- 70' 56" Lintang Selatan dan memiliki luas wilayah 44 km persegi berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali di sebelah Utara,

Kabupaten Karanganyar dan kabupaten Sukoharjo di sebelah Timur dan Barat, dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah Selatan.¹

Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat mempunyai luas 54 hektar dari alun-alun utara sampai alun-alun selatan. Penduduk di dalam Keraton terdapat Raja, Ratu beserta anaknya yang disebut dengan Sentana serta para abdi dalem. Sentana dan para abdi dalem bertempat tinggal di kompleks Baluwarti. Baluwarti merupakan tempat tinggal Raja dan keluarganya beserta para abdi dalem terdekat raja.



<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/2/20/Baluwarti.jpg>

Selain itu Baluwarti juga sebagai batas istana keraton. Di dalam komplek Baluwarti terdapat nama kampung sesuai dengan orang yang menempatinnya, misalnya:²

- a. Kampung Wirengan terletak dari pintu gerbang (lawang gapit) sampai pintu selatan (kori brajanala). Dinamakan Wirengan karena berasal dari

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta , diakses pada 12 September 2020.

² <http://keraton.perpusnas.go.id>, diakses pada 12 september 2020.

kata “wireng” yang berarti penari wayang orang. Kampung wirengan tempat tinggal para abdi dalem dan keluarga Raja yang mengurus tentang tarian wayang orang.

- b. Kampung Lumbung yang terletak dari lawang gapit sebelah selatan sampai lawang gapit sebelah timur (sebelah timur keraton). Dinamakan Lumbung karena tempat untuk menyimpan bahan pokok makanan milik keraton.
- c. Kampung Carangan yang terletak di sebelah utara Lumbung merupakan tempat tinggal para abdi dalem prajurit, yang biasanya menggunakan sebutan Carang, misalnya Carangdiguna, Carangkartika dan Carangwijaya.
- d. Kampung Tamtaman yang terletak disebah utara Kampung Carangan yang merupakan tempat tinggal oleh abdi dalem prajurit Tamtama, yaitu prajurit pengawal Raja yang disebut Prajurit Jayantaka.
- e. Kampung Kasatriyan yang terletak di sebelah barat Kampung Tamtaman. Kampung Kasatriyan digunakan oleh Sentana dalem yang menjadi abdi dalem untuk melakukan kegiatan tertentu.
- f. Kampung Gambuhan yang terletak disebelah utara pintu bulutan (pintu tembus) bagian barat. Kampung ini ditempati oleh abdi dalem penabuh gamelan (niyaga) istana dan ahli gending (musik tradisional).³

Batas-batas Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat :

³ Muhammad Irfan dan Sri Cahyani, *Keraton Surakarta Hadiningrat*, dalam Skripsinya, Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia, Surakarta, 2015, hlm. 2.

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Lumbung
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Wirengan
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Kasatriyan dan Kampung Gambuhan

2. Sejarah Keraton Surakarta

Salah satu simbol Kota Surakarta yaitu Keraton Surakarta Hadiningrat ataupun yang lebih terkenal disebut sebagai Keraton Solo atau bisa disebut Keraton Kasunanan Surakarta yang berada di pusat kota, Kelurahan Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Keraton Surakarta merupakan warisan budaya Jawa berupa bangunan, seni budaya, adat, dan benda antik. Sampai sekarang masih jadi salah satu destinasi wisata andalan Kota Solo.

Keraton ini didirikan oleh Susuhunan Pakubuwana II pada tahun 1744 sebagai pengganti Istana atau Keraton Kartasura yang porak-poranda akibat Geger Pecinan 1743. Istana ini menjadi saksi bisu penyerahan kedaulatan Kerajaan Mataram oleh Pakubuwono II tahun 1749. Setelah Perjanjian Giyanti kemudian dijadikan istana bagi Kasunanan Surakarta .

Selain sebagai tempat tinggal raja beserta istri dan anaknya atau disebut Sentana dan para abdi dalem, keraton ini digunakan sebagai museum untuk menyimpan benda-benda sejarah milik Keraton Surakarta termasuk pemberian atau cinderamata dari raja-raja Eropa yang diletakkan

disekitar bangunan Sasana Sewaka. Selain itu tempat untuk menyimpan benda pusaka seperti keris, kereta kencana maupun gamelan.⁴

Pembangunan Keraton dilakukan sekitar dua tahun dari tahun 1743 hingga 1745. Bangunan Keraton menggunakan bahan kayu jati yang berasal dari Alas Kethu di dekat kota Wonogiri. Hasil peninggalan budaya dari kerajaan Mataram ini banyak didatangi pengunjung sebagai tujuan wisata sersejarah, mengingat Keraton ini sempat jadi pusat kerajaan Mataram semenjak dipindahkannya dari Keraton Kartasura pada tahun 1744 lalu.⁵

Sekitar sepuluh tahun, Keraton Surakarta sebagai pusat kerajaan Mataram, hingga terjalin perjanjian Giyanti (13 Februari 1755) yang membagi Kerajaan Mataram menjadi dua yakni Keraton Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Bukan hanya itu saja, pada tanggal 17 Maret 1757 Keraton Kasunanan Surakarta terbagi lagi menjadi dua bagian yakni Keraton Surakarta serta Kadipaten Mangkunegaran dengan Perjanjian Kalicacing Salatiga. Bahkan setelah Indonesia merdeka tahun 1945 Keraton Surakarta tidak lagi jadi pusat kekuasaan, namun menjadi pusat kebudayaan.

Sebagai salah satu pusat dan sumber kebudayaan Jawa, sampai saat ini bangunan Keraton Surakarta masih dipertahankan keasliannya, dijadikan contoh arsitektur istana Jawa tradisional terbaik dan sebagai benda cagar

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Keraton_Surakarta_Hadiningrat#Sejarah, diakses pada 12 September 2020.

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Museum_Keraton_Solo, diakses pada 12 September 2020.

budaya. Lingkungan bangunan Keraton difungsikan sebagai tempat tinggal raja beserta keluarganya .⁶

Keraton Surakarta dibuat secara bertahap dengan mempertahankan pola dasar tata ruang yang tetap sama dengan rancangan awalnya Tidak terlepas dari peran arsiteknya bangunan Keraton Surakarta memiliki keindahan dan keunikan tersendiri, salah satunya yaitu Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I. Beliau juga yang menjadi arsitek utama Keraton Yogyakarta. Jadi secara umum hampir mempunyai kesamaan anatra pola dasar tata ruang kedua Keraton tersebut.

Keraton Surakarta Hadiningrat dapat dikatakan unik karena setiap bangunan serta tempat yang ada bisa dipastikan mempunyai fungsi dan namanya masing-masing. Penamaan atas bangunan dan tempat di Keraton ini pastinya mempunyai arti filosofis yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk belajar memahami kawula dan Gusti-nya (mengetahui diri pribadi dan Tuhannya).

Untuk lingkungan Kamandungan Lor hingga Kamandungan Kidul, wilayah ini dikelilingi dinding pagar pertahanan dengan ukuran kurang lebih lebar sekitar lima ratus meter dan panjang sekitar tujuh ratus meter. Tembok pagar Keraton ini dikenal dengan Benteng Keraton. Adapun bangunan-bangunan lain yang disekitar Keraton diantaranya: ⁷

⁶<https://perpus.jatengprov.go.id/deposit/artikel/arsitektur-jateng/543-Keraton-surakarta>, diakses pada 12 September 2020.

⁷<https://perpus.jatengprov.go.id/deposit/artikel/arsitektur-jateng/543-Keraton-surakarta>, diakses pada 12 September 2020.

- a. Alun-alun Lor
- b. Kompleks Kamandungan Lor
- c. Alun-alun Kidul

B. Pelaksanaan Jual Beli Foto di Kawasan Keraton Surakarta

Sejalan dengan perkembangan zaman dan melesatnya kemajuan teknologi, jual beli telah merambah ke berbagai macam bidang, salah satunya ialah bidang fotografi. Dimana foto bukanlah hal yang asing lagi untuk didengar dan banyak kita jumpai dimana saja apalagi di tempat wisata, sehingga tak jarang kini jual beli foto telah marak di masyarakat.

1. Profil Fotografer di Kawasan Keraton Surakarta

Hasil wawancara pada hari rabu 12 Agustus 2020 saya sedang melakukan wawancara kepada fotografer dan wisatawan di kawasan Keraton Surakarta. Pada saat itu jumlah fotografer ada tiga orang dan ada beberapa wisatawan yang berkunjung di Keraton.

Wawancara yang dilakukan kepada beberapa fotografer yang diantaranya bernama Maryati asal dari Boyolali umur 40 tahun dan bersama teman-temannya diantaranya Joko asal dari Telukan umur 42 tahun, dan Ucup dari Banyuanyar umur 50 tahun.

Awal mula bisa bekerja sebagai fotografer di Keraton Surakarta ini pada pertengahan tahun 2010, para fotografer meminta ijin kepada pihak Keraton Surakarta, untuk bisa berkerja sebagai fotografer di Kawasan

Keraton. Setelah melakukan ijin tersebut dari pihak Keraton akhirnya mengizinkan para fotografer untuk berkerja di Kawasan Keraton sampai sekarang.⁸

a) Teknik Memfoto

Sebelum melakukan pemotretan fotografer biasanya memantau situasi dulu, wisatawan ada yang naik becak ada juga yang naik mobil. Untuk yang naik mobil biasanya kita lihat dari nomor polisinya.⁹ Logat berbicara juga jadi patokan, biasanya kalau berbicara satu rombongan menggunakan bahasa daerahnya masing-masing.¹⁰ Wisatawan mancanega juga banyak yang berkunjung ke Keraton diantaranya dari Cina, Amerika, Malaysia, Belanda, Inggris dan masih banyak lagi. Bukan hanya fotografer saja yang bekerja ada tukang parkir atau tukang becak biasanya membantu dengan cara memberi kode khusus kepada fotografer jika ada wisatawan yang datang.¹¹

b) Proses Memfoto Wisatawan

Cara fotografer bekerja dengan cara melihat wisatawan yg berkunjung di Keraton yang sedang melakukan foto menggunakan HP

⁸ Maryati, Fotografer, *Wawancara Pribadi*, 12 Agustus 2020, pukul 14.00 – 15.00, di Keraton Surakarta.

⁹ Maryati, Fotografer, *Wawancara Pribadi*, 12 Agustus 2020, pukul 14.00 – 15.00, di Keraton Surakarta.

¹⁰ Joko, Fotografer, *Wawancara Pribadi*, 12 Agustus 2020, pukul 14.00 – 15.00, di Keraton Surakarta.

¹¹ Maryati, Fotografer, *Wawancara Pribadi*, 12 Agustus 2020, pukul 14.00 – 15.00, di Keraton Surakarta.

pribadi dan beliau langsung mendatangi wisatawan tersebut langsung ikut memfoto dengan kamera profesional.¹²

c) Proses Mencetak Foto

Dari foto tersebut fotografer memberikan file kepada temannya untuk dicetak di pusat yang berada di jalan Slamet Riyadi. Proses pencetakan foto kurang lebih sekitar 10 menit. Setelah hasil foto sudah dicetak fotonya akan ditawarkan kepada wisatawan yang ada difotonya tersebut.¹³

d) Ukuran Foto

Biasanya satu paket terdapat tiga foto yang dicetak dengan harga yang ditawarkan sebesar Rp.25.000 perfoto dengan ukuran 10R. Untuk ukuran foto bukan hanya 10R tapi wisatawan bisa memilih untuk ukuran berapapun tentunya dengan harga yang bervariasi. Untuk kualitas hasil foto dijamin bagus dan tahan lama.¹⁴

e) Transaksi Jual Beli

Dalam menawarkan foto tersebut fotografer harus jeli melihat wisatawan yang ada didalam foto tersebut. Jika ketemu dengan wisatawan tersebut fotografer menawarkan foto tersebut. Dalam

¹² Maryati, Fotografer, *Wawancara Pribadi*, 12 Agustus 2020, pukul 14.00 – 15.00, di Keraton Surakarta.

¹³ Joko, Fotografer, *Wawancara Pribadi*, 12 Agustus 2020, pukul 14.00 – 15.00, di Keraton Surakarta.

¹⁴ Ucup, Fotografer, *Wawancara Pribadi*, 12 Agustus 2020, pukul 14.00 – 15.00, di Keraton Surakarta.

menawarkan foto tidak semua wisatawan mau beli dan ada juga yang tidak mau beli hal inilah yang menentukan fotografer mendapatkan keuntungan atau malah kerugian.¹⁵

Untuk menawarkan foto kewisatawan tidak hanya sekali tetapi berkali-kali juga yang penting wisatawan mau membelinya.¹⁶ Terkadang wisatawan ada yang kurang nyaman saat sedang fotografer menawarkan foto tersebut sehingga wisatawan membeli dengan wajah yang kurang mengenakan, tetapi tidak semua seperti itu.¹⁷

Wisatawan tidak semuanya membeli dengan harga yang ditawarkan oleh fotografer tetapi wisatawan menawar dengan harga yang relatif . jadi disinilah pinter-pinternya melihat peluang dan cara untuk menawarkan foto agar bisa dibeli. Bisnis fotografer di wisata seperti ini penuh dengan spekulasi.¹⁸

Fotografer tidak selalu mendapatkan keuntungan tetapi juga kadang rugi. Kalau faktor keuntungan yaitu wisatawan mau membeli

¹⁵ Maryati, Fotografer, *Wawancara Pribadi*, 12 Agustus 2020, pukul 14.00 – 15.00, di Keraton Surakarta.

¹⁶ Joko, Fotografer, *Wawancara Pribadi*, 12 Agustus 2020, pukul 14.00 – 15.00, di Keraton Surakarta.

¹⁷ Maryati, Fotografer, *Wawancara Pribadi*, 12 Agustus 2020, pukul 14.00 – 15.00, di Keraton Surakarta.

¹⁸ Joko, Fotografer, *Wawancara Pribadi*, 12 Agustus 2020, pukul 14.00 – 15.00, di Keraton Surakarta.

semua foto yang dicetak oleh fotografer Adapun faktor-faktor fotografer yang mengalami kerugian diantaranya:¹⁹

- a. Wisatawan yang sudah difoto tidak mau mengambil foto dengan alasan kelamaan.
 - b. Wisatawan yang sudah difoto tiba-tiba pergi.
 - c. Wisatawan yang tidak mau beli karena harga terlalu mahal.
 - d. Wisatawan marah-marah karena disuruh untuk membeli padahal wisatawan tersebut tidak tau kalau difoto oleh fotografer.
 - e. Wisatawan mau membeli dengan harga yang sangat murah.
- f) Pendapatan

Untuk hari biasa Senin sampai Kamis fotografer bisa menjual foto kisaran 10 sampai 15 perhari kalau hari Sabtu dan Ahad biasanya 20 sampai 30 foto perhari yang bisa dijual, untuk hari Jum'at Keraton libur. Kalau diuangkan tidak bisa dipastikan karena banyak yang nawar juga sehingga harganya bervariasi.²⁰

- g) Suka Duka Fotografer

Untuk saat ini penghasilan jauh dari hari-hari sebelum corona saat ini mendapatkan 5 paket foto itu termasuk banyak. Biasanya untuk pendapatan kita sistemnya sendiri-sendiri sedangkan situasi saat ini para fotografer bagi hasil, semisal sehari mendapatkan tiga paket foto

¹⁹ Maryati, Fotografer, *Wawancara Pribadi*, 12 Agustus 2020, pukul 14.00 – 15.00, di Keraton Surakarta.

²⁰ Maryati, Fotografer, *Wawancara Pribadi*, 12 Agustus 2020, pukul 14.00 – 15.00, di Keraton Surakarta.

hasilnya kita bagi rata. Tidak semua situasi ini berdampak negatif ada juga hikmahnya yaitu kita antar fotografer bisa lebih akrab satu sama lain.

2. Profil Wisatawan di Kawasan Keraton Surakarta

Hasil wawancara pada hari rabu 12 Agustus 2020 kepada wisatawan di kawasan Keraton Surakarta. Wawancara yang dilakukan kepada beberapa wisatawan yang membeli foto kepada fotografer yang diantaranya bernama Wahyu (55 tahun, Jakarta), Joni (45 tahun, Jakarta), Rofiqoh (22 tahun, Bengkulu), Dedi (55 tahun, Bandung) dan Samuel (40 tahun, Bekasi) hasil wawancara wisatawan saat membelifoto kepada fotografer di Kawasan Keraton Surakarta

Wisatawan yang bernama Wahyu merasa kurang sopan kepada fotografer karena tidak merasa meminta untuk difoto tetapi tiba-tiba difoto, dicetak dan suruh membeli, padahal wisatawan tersebut tidak meminta untuk difotonya.²¹

Joni juga wisatawan yang berkunjung di Keraton Surakarta berpendapat adanya fotografer di sini menurut bagus, tetapi caranya yang tidak senangi tiba-tiba memfoto tanpa ada persetujuan dan disuruh beli hasil fotonya.²²

²¹ Wahyu, Wisatawan, *Wawancara Pribadi*, 12 Agustus 2020, pukul 14.00 – 15.00, di Keraton Surakarta.

²² Joni, Wisatawan, *Wawancara Pribadi*, 12 Agustus 2020, pukul 14.00 – 15.00, di Keraton Surakarta.

Rofiqoh wisatawan berpendapat bahwa lebih baik menawarka dulu kalau mau ngefoto terus dicetak. Awalnya tidak tau kalau bakal dicetak dan dijual. Pada saat erdiri tiba-tiba fotografer nyuruh untuk pose mengira hanya untuk buat dokumen atau apalah ternyata itu hasilnya dicetak dan dijual. Hasilnya dijual dengan harga Rp 75.000 terditi dari 3 foto dan terjadi tawar-menawar dan dikasih dengan harga Rp. 40.000 dapet 3 foto.²³

Dedi wisatawan ini berpendapat adanya fotografer membantu kita untuk mengabadikan momen langka menurut kita. Fotografer tersebut juga juga mengarahkan untuk pose agar nanti hasilnya bagus. Untuk kualitas hasil fotonya sangat memuaskan.²⁴ Samuel wisatawan ini berpendapat adanya fotografer disini bagus-bagus aja, malah ada foto kenang-kenangan di Keraton tanpa harus riber, tau-tau jadi kita tinggal beli hasilnya. Untuk segi kualitas bagus dan memuaskan.²⁵

²³Rofiqoh, Wisatawan, *Wawancara Pribadi*, 12 Agustus 2020, pukul 14.00 – 15.00, di Keraton Surakarta.

²⁴ Dedi, Wisatawan, *Wawancara Pribadi*, 22 Oktober 2020, pukul 14.00, di Keraton Surakarta.

²⁵ Samuel , Wisatawan, *Wawancara Pribadi*, 22 Oktober 2020, pukul 14.00 – 15.00, di Keraton Surakarta.

BAB IV

**PEMBAHASAN JUAL BELI FOTO DI KAWASAN KERATON
SURAKARTA PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**

A. Praktik Jual Beli Foto di Kawasan Keraton Surakarta

Sejalan dengan perkembangan zaman dan melesatnya kemajuan teknologi, jual beli telah merambah ke berbagai macam bidang, salah satunya ialah bidang fotografi. Dimana foto bukanlah hal yang asing lagi untuk didengar dan banyak kita jumpai dimana saja apalagi di tempat wisata, sehingga tak jarang kini jual beli foto telah marak di masyarakat.

Dalam melakukan pekerjaannya fotografer biasanya memantau situasi dulu, wisatawan ada yang naik becak ada juga yang naik mobil. Untuk yang naik mobil biasanya kita lihat dari nomor polisinya. Logat berbicara juga jadi patokan, biasanya kalau berbicara satu rombongan menggunakan bahasa daerahnya masing-masing.

Cara fotografer bekerja dengan cara melihat wisatawan yang berkunjung di Keraton yang sedang melakukan foto menggunakan HP pribadi dan beliau langsung mendatangi wisatawan tersebut langsung ikut memfoto dengan kamera profesional. Dari foto tersebut fotografer memberikan file kepada temannya untuk dicetak di pusat yang berada di jalan Slamet Riyadi. Proses pencetakan foto kurang lebih sekitar 10 menit. Setelah hasil foto sudah dicetak fotonya akan ditawarkan kepada wisatawan yang ada difotonya tersebut.

Biasanya satu paket terdapat tiga foto yang dicetak dengan harga yang ditawarkan sebesar Rp.25.000 perfoto dengan ukuran 10R. Untuk ukuran foto bukan hanya 10R tapi wisatawan bisa memilih untuk ukuran berapapun

tentunya dengan harga yang bervariasi. Untuk kualitas hasil foto dijamin bagus dan tahan lama.

Dalam menawarkan foto tersebut fotografer harus jeli melihat wisatawan yang ada didalam foto tersebut. Jika ketemu dengan wisatawan tersebut fotografer menawarkan foto tersebut. Dalam menawarkan foto tidak semua wisatawan mau untuk membelinya tetapi ada juga yang tidak mau beli hal inilah yang menentukan fotografer mendapatkan keuntungan atau malah kerugian.

Untuk menawarkan foto kewisatawan tidak hanya sekali tetapi berkali-kali juga yang penting wisatawan mau membelinya. Terkadang wisatawan ada yang kurang nyaman saat sedang fotografer menawarkan foto tersebut sehingga wisatawan membeli dengan wajah yang kurang mengenakan, tetapi tidak semua seperti itu.

Wisatawan tidak semuanya membeli dengan harga yang ditawarkan oleh fotografer tetapi wisatawan menawar dengan harga yang relatif . Jadi disinilah pinter-pinternya melihat peluang dan cara untuk menawarkan foto agar bisa dibeli. Bisnis fotografer di wisata seperti ini penuh dengan spekulasi

B. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Foto di Kawasan Keraton Surakarta

Islam telah mensyariatkan etika yang rapi dalam aktivitas bisnis. Etika bisnis akan membuat masing-masing pihak merasa nyaman dan tenang, bukan saling mencurigai. Etika bisnis dalam Islam telah dituangkan dalam hukum

bisnis Islam yang biasa disebut dengan muamalah. Aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia mempunyai aturan-aturan tertentu, sebut saja aturan dalam hal jual beli (ba'iy), berinvestasi (mudharabah), kerjasama bisnis (musyarakah), menggunakan jaminan (rahn), pengalihan utang (hiwalah) dan masih banyak jenis transaksi lainnya.

Ada beberapa prinsip etika bisnis Islam yang harus dilakukan oleh pembisnis muslim. Diantaranya adalah:

1. Keesaan

Prinsip ini mencakup semua aspek kehidupan manusia, dan manusia hanya berwenang untuk menggunakan dan mengelolanya untuk sementara. Prinsip ini juga dikembangkan berdasarkan keyakinan bahwa segala aktivitas manusia, termasuk aktivitas ekonomi akan bertanggungjawabkan kepada Allah SWT di akhirat.

Berkaitan dengan praktik jual beli foto di kawasan Keraton Surakarta, yang terjadi di lapangan fotografer tersebut melakukan pemotretan kepada wisatawan tanpa meminta ijin terlebih dahulu. Kemudian atas keinginannya fotografer tersebut mencetak foto wisatawan yang telah dipotretnya dan meminta wisatawan yang bersangkutan untuk membayar foto tersebut, padahal antara fotografer dengan wisatawan belum terjadi kesepakatan yang jelas. Tetapi yang terjadi pada praktiknya tidak pada demikian bahkan beberapa wisatawan merasa kurang nyaman pada saat fotografer menawarkan fotonya yang ingin dijual. Setiap orang pasti menyadari bahwa tindakan tersebut benar atau salah. Pada praktik yang terjadi tersebut

merupakan praktik yang kurang baik tetapi mereka tetap melakukan. Pada prinsip keesaan telah dijelaskan setiap keinginan, tindakan, dan ambisi manusia diawasi oleh Allah SWT dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

2. Keseimbangan / Keadilan

Keseimbangan adalah menggambarkan ajaran Islam dan terkait dengan keharmonisan segala sesuatu di alam semesta. Prinsip ini menggambarkan dimensi horizontal kehidupan pribadi. Prinsip yang mengandung ajaran keadilan merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dipegang oleh siapa pun sepanjang hidupnya. Dalam melakukan aktivitas di lingkungan kerja dan bisnis, Islam menuntut kita untuk melakukan keadilan, termasuk hal-hal yang tidak diinginkan, meskipun akan menguntungkan lawan dan merugikan diri kita. Karena di masa depan, untuk mencapai dan memperoleh ketenangan, kesejahteraan dan kebahagiaan membutuhkan keadilan.

Dalam proses jual beli, baik pembeli maupun penjual memiliki kewajiban dan hak yang sama, dan kedua belah pihak harus mematuhi. Hak pembeli adalah kewajiban penjual. Begitu pula kewajiban pembeli menjadi hak penjual. Dalam penjualan, penjual wajib menyerahkan barang kepada pembeli setelah membayar harga yang disepakati kepada pembeli, ini adalah kewajibannya. Tidak hanya pembeli membayar kemudian penjual wajib menyerahkan barangnya, tetapi penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang, dan pembeli berhak mendapatkan informasi yang

relevan tentang barang yang dijual, jika ada cacat tidak bisa disembunyikan. Sedangkan yang terjadi di lapangan penulis menemukan bahwa fotografer telah menjalankan sesuai prinsip etika bisnis Islam yaitu jika pembeli melakukan pembayaran maka kewajiban fotografer memberikan hasil foto tersebut kepada pembeli.

3. Kehendak Bebas

Kebebasan adalah kepentingan nilai bisnis Islam, tetapi kebebasan tidak menyebabkan kerugian bagi pembeli dan penjual. Bagi seorang muslim harus memiliki semangat untuk bekerja secara aktif dan melakukan yang terbaik. Umat manusia memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian, termasuk menepati janji untuk melanggar perjanjian. Tapi, tentunya seorang muslim harus percaya pada kehendak Allah akan memenuhi semua janjinya.

Pada dasarnya setiap orang diberi kebebasan untuk melakukan suatu tindakan. Bukan berarti kebebasan tersebut dapat disalahgunakan seandainya sendiri sehingga merugikan orang lain. Dalam prinsip kehendak bebas yang terjadi dalam praktik jual beli foto di kawasan Keraton yaitu fotografer memberikan kebebasan kepada konsumen dalam proses tawar-menawar dalam hal harga. Sampai kedua belah pihak menyetujui kesepakatan harga untuk foto tersebut. Sehingga dalam prinsip ini penjual dan pembeli sama-sama sudah melakukan prinsip etika bisnis Islam.

4. Tanggung Jawab

Manusia mengambil tindakan berdasarkan pikiran dan kesadarannya sendiri untuk memahami apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan

penghasilan atau nafkah demi memenuhi kehidupannya. Pelaku usaha harus dapat mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan usahanya, baik kepada Allah maupun pihak yang terkait lainnya, untuk memenuhi rasa keadilan.

Sedangkan yang terjadi di lapangan fotografer sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menawarkan hasil foto yang telah dicetakan tersebut dengan teknik mereka sendiri tetapi kenyataannya tidak semua mau untuk membelinya. Dimana pekerjaan yang terjadi di lapangan tersebut mengandung spekulasi. Sehingga mau atau tidak mau jika foto yang tidak dibeli oleh wisatawan merupakan resiko yang harus ditanggungnya dan tentunya akan menelan kerugian.

5. Kebajikan dan Kejujuran (*ihsan*)

Prinsip etika berdasarkan kejujuran yang harus dimiliki oleh setiap pelaku bisnis merupakan prinsip yang penting. Jika ada pembisnis yang tidak jujur dan curang, kemungkinan besar tidak ada mitra yang mau bekerja sama. Padahal, ketika pengusaha ingin mendapat kepercayaan dari mitra dan masyarakat, prinsip inilah yang menjadi modal utama mereka. Oleh karena itu, pelaku bisnis didorong untuk memberikan informasi yang sesuai dengan semestinya kepada konsumen.

Sedangkan yang terjadi di lapangan penulis menemukan bahwa fotografer kurang terbuka kepada wisatawan yang akan difotonya dengan cara memfoto secara tiba-tiba kepada wisatawan tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu menurut etika bisnis Islam, setiap para pelaku bisnis dalam berdagang hendaknya tidak semata-mata bertujuan mencari

keuntungan, akan tetapi yang paling penting adalah mencari keridaan dan mencapai keberkahan atas rezeki yang diberikan oleh Allah SWT.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari beberapa uraian dan pembahasan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Cara fotografer bekerja dengan cara melihat wisatawan yang berkunjung di Keraton yang berkunjung ke Keraton Surakarta kemudian fotografer langsung mendatangi wisatawan tersebut langsung ikut memfoto dengan kamera profesional. Dari foto tersebut fotografer memberikan file kepada temannya untuk dicetak. Hasil foto akan ditawarkan kepada wisatawan yang ada difotonya tersebut. Biasanya satu paket terdapat tiga foto yang dicetak dengan harga yang ditawarkan sebesar Rp.25.000 perfoto dengan ukuran 10R. Untuk menawarkan foto ke wisatawan tidak hanya sekali tetapi berkali-kali juga yang penting wisatawan mau membelinya. Wisatawan tidak semuanya membeli dengan harga yang ditawarkan oleh fotografer tetapi wisatawan menawar dengan harga yang relatif. Jadi disinilah pinter-pinternya melihat peluang dan cara untuk menawarkan foto agar bisa dibeli.
2. Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan jual beli foto di Kawasan Keraton Surakarta yang diperoleh, dimana fotografer belum sepenuhnya menjalankan prinsip etika yang sesuai dengan bisnis Islam. Dimana fotografer kurang terbuka dalam melakukan pekerjaannya yaitu fotografer melakukan pemotretan kepada wisatawan tanpa meminta ijin terlebih

dahulu. Kemudian atas keinginannya fotografer tersebut mencetak foto wisatawan yang telah dipotretnya dan meminta wisatawan yang bersangkutan untuk membeli foto tersebut, padahal antara fotografer dengan wisatawan belum terjadi kesepakatan yang jelas diawal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi fotografer, jika ingin memfoto seseorang, lebih baik mengutamakan etika, karena jika fotografer meminta izin terlebih dahulu dan bersikap sopan, seseorang akan merespons secara positif. Bahkan, wisatawan merasa senang dengan adanya fotografer di objek wisata tersebut karena bisa mengabadikan momen berkunjung ke lokasi tersebut.
2. Dalam berbisnis jangan hanya mencari keuntungan semata tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek berbisnis diantaranya dalam beretika.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah, Sahran, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005.
- Al-Faifi, Sulaiman, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Solo: Beirut Publishing, 2010.
- Al-Muslih, Shalah ash-Shawi dan Abdullah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*.
terjemah Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq. 2011.
- Alhfidz, Ahsin W. *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika . 2007.
- Alimin, Muhammad, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004.
- Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009.
- Azar, Ahmad Basyir. *Asas-asas Hukum Muamalat*. edisi revisi. Yogyakarta: UII Press 2000
- Badroen, Faisal, dkk., *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Beekum, Rafik Issa, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Darmawan, Indra. *Pengantar Uang dan Perbankan I*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Djakfar, Muhammad, *Etika bisnis Islami: Tataran teoritis dan praktis*. Malang: UIN-Maliki Press, 2008.

- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Citra Aditya Bhakti 2001.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2015.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia. 1991.
- Kusniawan, Vicky. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Lap Mobil di Lampu Merah Kota Nganjuk”. Skripsi, diterbitkan IAIN Ponorogo. 2017.
- Manan, Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah 1*, Sukoharjo: PSEI Pusblishing. 2013.
- Mas’ud, Ibnu. Abidin, Zainal, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi’i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nata, Abuddin, *Studi Islam Komprehensif*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Rachmat, Syafe’i. *Fiqh Muamalah*. Bandung, CV. Pustaka Setia. 2001.
- Rasjid, H. Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: PT Sinar Baru Algensindo. 1994.
- Rivai, Veithzal, *Islamic Marketing Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik Marketing Rasulullah Saw*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* terjemah. Nor Hasanuddin. Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara. 2006.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Suma, Muhammad Amin, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Jakarta: Kholam Publishing, 2008.

Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press. 2005.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta : Kencana. 2003.

Waluyo, *Fiqh Muamalat*. Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2014.

Yusanto, Muhammad Ismail. Widjajakusuma, Muhammad Karebet, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

B. JURNAL

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Vol.2, Yogyakarta: Ado Offset, 2004.

Munib, Abdul, *Hukum Islam dan Muamalah (Asas-asa hukum Islam dalam bidang muamalah)*, *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, (Pamekasan), Vol. 5, NO. 1.

Shobirin. *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, *Jurnal Bisnis*. (Kudus) Vol. 3 Nomor 2 . 2015.

C. SKRIPSI

Dwi, Agus Wibowo. “*Hukum Foto Prewedding dalam Perspektif Kyai Pondok Pesantren di kabupaten Blitar*”. skripsi. diterbitkan. Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Tulungagung. 2019.

Hasanah, Uswatun. “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bekatul Di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk*” Skripsi ditrbitkan STAIN Ponorogo. 2017.

Kholfiana, Sabila Rahma, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Foto di Kawasan Makam Gus Dur Tebuireng Jombang*”. Skripsi, diterbitkan, UIN Sunan Ampel. Surabaya. 2018.

Kusniawan, Vicky. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Lap Mobil di Lampu Merah Kota Nganjuk*”. Skripsi, diterbitkan IAIN Ponorogo. 2017.

Muhammad Irfan R dan Sri Cahyani P, *Keraton Surakarta Hadiningrat*, dalam Skripsinya, Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia, Surakarta, 2015.

Mustainah. “*Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Praktik Jasa Prewedding (Studi Di Kelurahan Gerung Lombok Selatan Kecamatan Gerung*

Kabupaten Lombok Barat)”. Skripsi. diterbitkan. Universitas Islam Negeri Mataram. 2017.

D. WEB

“ Keraton”, <http://keraton.perpusnas.go.id>, diakses pada 12 september 2020.

“ Keraton Surakarta”, <https://perpus.jatengprov.go.id/deposit/artikel/arsitektur-jateng/543-Keraton-surakarta>, diakses pada 12 September 2020.

“ Kota Surakarta”, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta , diakses pada 12 September 2020.

“ Museum Keraton”, https://id.wikipedia.org/wiki/Museum_Keraton_Solo, diakses pada 12 September 2020.

E. WAWANCARA

Dedi, Wisatawan, *Wawancara Pribadi*, 22 Oktober 2020, pukul 14.00 di Keraton Surakarta.

Maryati, Fotografer, *Wawancara Pribadi*, 12 Agustus 2020, pukul 14.00 – 15.00, di Keraton Surakarta.

Joko, Fotografer, *Wawancara Pribadi*, 12 Agustus 2020, pukul 14.00 – 15.00, di Keraton Surakarta.

Joni, Wisatawan, *Wawancara Pribadi*, 12 Agustus 2020, pukul 14.00 – 15.00, di Keraton Surakarta.

Ucup, Fotografer, *Wawancara Pribadi*, 12 Agustus 2020, pukul 14.00 – 15.00, di Keraton Surakarta.

Rofiqoh, Wisatawan, *Wawancara Pribadi*, 12 Agustus 2020, pukul 14.00 – 15.00, di Keraton Surakarta.

Wahyu, Wisatawan, *Wawancara Pribadi*, 12 Agustus 2020, pukul 14.00 – 15.00, di Keraton Surakarta.

Samuel, Wisatawan, *Wawancara Pribadi*, 22 Oktober 2020, pukul 14.00 , di Keraton Surakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

A. Pedoman Wawancara dengan Fotografer

1. Sudah berapa lama bekerja menjadi fotografer di Keraton Surakarta?
2. Awalnya bagaimana bisa menjadi fotografer di Keraton Surakarta?
3. Untuk menentukan apakah itu wisatawan yang akan berkunjung ke Keraton Surakarta atau bukan itu bagaimana?
4. Bagaimana untuk proses mengambil gambarnya ?
5. Proses mencetaknya itu bagaimana? Apakah dicetak sendiri?
6. Biasanya ukuran foto yang dicetak berapa?
7. Bagaimana cara menawarkannya
8. Biasanya apa saja yang menyebabkan fotografer mengalami kerugian?
9. Suka duka bekerja sebagai fotografer apa saja?
10. Berapa pendapatan yang dapat diperoleh?

B. Pedoman Wawancara dengan Konsumen

1. Identitas
2. Pendapat setelah membeli foto?
3. Pendapat kualitas foto yang dihasilkan?

Lampiran 2

Traskrip Wawancara

A. Wawancara dengan Fotografer

Wawancara dilakukan secara bersamaan kepada fotografer bukan dilakukan sendiri-sendiri.

1. Sudah berapa lama bekerja menjadi fotografer di Keraton Surakarta?

Jawaban : Sudah dari pertengahan tahun 2010, sekitar 10 tahun.

2. Awalnya bagaimana bisa menjadi fotografer di Keraton Surakarta?

Jawaban : Dulu kita para fotografer sebelumnya meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak Keraton Surakarta, setelah mendapat ijin baru mulai bekerja sebagai fotografer di kawasan Keraton.

3. Untuk menentukan apakah itu wisatawan yang akan berkunjung ke Keraton Surakarta atau bukan itu bagaimana ?

Jawaban : Biasanya kita memantau situasi terlebih dahulu, melihat pengunjung yang datang. Para wisatawan biasanya datang dengan naik becak atau mobil. Logat berbicara juga menjadi patokan. Kita juga dibantu oleh tukang parkir dan tukang becak dengan cara memberikan kode.

4. Bagaimana untuk proses mengambil gambarnya ?

Jawaban : Dengan melihat wisatawan yang berkunjung saat melakukan foto, biasanya mereka foto menggunakan HP pribadi. Ketika mereka melakukan foto tersebut kita langsung mendatangi dan langsung ikut memfoto.

5. Proses mencetaknya itu bagaimana? Apakah dicetak sendiri?

Jawaban : Proses cetaknya kita memberikan file kepada rekan kita yang ada dipusat tepatnya di jalan Slamet Riyadi. Prosesnya sekitar 10 menitan.

6. Biasanya ukuran foto yang dicetak berapa?

Jawaban : Ukuran foto biasanya 10R. Kita menawarkan paket, satu paket berisi 3 foto dengan harga Rp. 25.000. Namun wisatawan juga bisa meminta ukuran berapan dengan harga yang bervariasi.

7. Bagaimana cara menawarkannya?

Jawaban : Kita harus jeli melihat wisatawan yang ada didalam foto tersebut. Kita menawarkan tidak hanya sekali tetapi berkali-kali. Terkadang ada yang mau membeli ada yang tidak, inilah yang menentukan kita untung atau rugi. Merekapun juga terkadang membeli dengan harga yang ditawar.

8. Biasanya apa saja yang menyebabkan fotografer mengalami kerugian?

Jawaban : Banyak penyebabnya, karna foto tidak diambil oleh wisatawan, wisatawan tiba-tiba pergi, harga yang ditawarkan terlalu tinggi jadi ada yang menawar dengan harga sangat murah, wisatawan marah-marah karena disuruh membeli padahal tidak tau kalau difoto.

9. Berapa pendapatan yang dapat diperoleh?

Jawaban : Untuk hari biasa Senin sampai Kamis kita bisa menjual foto kisaran 10 sampai 15 perhari kalau hari Sabtu dan Ahad biasanya 20 sampai 30 foto perhari, untuk hari Jum'at Keraton libur. Untuk

rupiahnya tidak dapat dipastikan berapa karna setiap harinya banyak wisatawan yang menawar dengan harga bervariasi.

10. Suka duka bekerja sebagai fotografer apa saja?

Jawaban : Untuk saat ini penghasilan jauh dari hari-hari sebelum ada corona, saat ini mendapat 5 paket foto sudah termasuk banyak. Biasanya untuk pendapatan kita sistemnya sendiri-sendiri sedangkan situasi saat ini para fotografer bagi hasil, semisal sehari mendapatkan tiga paket foto hasilnya kita bagi rata.

B. Wawancara dengan wisatawan

1. Wahyu 55 th, dari Jakarta

Bagaimana pendapat bapak dengan adanya fotografer di Kawasan Keraton Surakarta?

Jawaban : Menurut saya kurang sopan, karena tidak merasa meminta difoto tau-tau sudah difoto dan dicetak. Lalu disuruh beli dengan harga yang terkadang terlalu mahal.

Untuk kualitas dari hasil fotonya bagus atau tidak bu?

Jawaban: untuk hasilnya bagus mas

2. Joni 45 tahun, asal Jakarta

Bagaimana pendapat bapak dengan adanya fotografer di Kawasan Keraton Surakarta?

Jawaban : Menurut bagus, tetapi caranya yang tidak senangi tiba-tiba memfoto tanpa ada persetujuan dan disuruh beli hasil fotonya

Untuk kualitas dari hasil fotonya bagus atau tidak bu?

Jawaban : hasilnya ok mas

3. Rofiqoh 22 tahun, asal Bengkulu

Bagaimana pendapat mbak dengan adanya fotografer di Kawasan Keraton Surakarta?

Jawaban : Lebih baik menawarka dulu kalau mau ngefoto terus dicetak. Awalnya tidak tau kalau bakal dicetak dan dijual. Pada saat erdiri tiba-tiba fotografer nyuruh untuk pose mengira hanya untuk buat dokumen atau apalah ternyata itu hasilnya dicetak dan dijual. Hasilnya dijual dengan harga Rp 75.000 terditi dari 3 foto dan terjadi tawar-menawar dan dikasih dengan harga Rp. 40.000 dapet 3 foto

Untuk kualitas dari hasil fotonya bagus atau tidak mbak?

Jawaban : Untuk hasil cetekannya sangat memuaskan

4. Dedi 55 tahun, asal Bandung

Bagaimana pendapat bapak dengan adanya fotografer di Kawasan Keraton Surakarta?

Jawaban : Membantu kita untuk mengabadikan momen langka menurut kita. Fotografer tersebut juga juga mengarahkan untuk pose agar nanti hasilnya bagus.

Untuk kualitas dari hasil fotonya bagus atau tidak pak?

Jawaban : Sangat puas dengan kualitasnya

5. Samuel 40 tahun, asal Bekasi

Bagaimana pendapat bapak dengan adanya fotografer di Kawasan Keraton Surakarta?

Jawaban : fotografer disini bagus-bagus aja, malah ada foto kenang-kenangan di Keraton tanpa harus ribet, tau-tau jadi kita tinggal beli hasilnya

Untuk kualitas dari hasil fotonya bagus atau tidak pak?

Jawaban : Bagus dan memuaskan

Lampiran 3

Foto saat Observasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Muhammad Fadhli Fathullah
2. Nim : 162111270
3. Tempat, Tanggal Lahir : Surakarta, 27 Januari 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Gambuhan RT 01 RW 3 Baluwarti Surakarta
6. Nama Ayah : Muhammad Jupri
7. Nama Ibu : Sri Kusmeiningsih
8. Riwayat Pendidikan
 - a. TK Aisyiyah Reksoniten Surakarta (Lulus tahun 2004)
 - b. SD Islam Sunan Kalijaga Surakarta (Lulus tahun 2010)
 - c. SMP Muhammadiyah 1 Surakarta (Lulus tahun 2013)
 - d. SMA Negri 7 Surakarta (Lulus tahun 2016)
 - e. Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Masuk Tahun 2016-Sekarang)